



# *Rencana Kerja (RENJA)*



***DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG***

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan secara operasional perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yang berfungsi menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023, merupakan penjabaran tahun keempat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun *stake holder* terkait.

Bandar Lampung, Agustus 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

**Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650625 199103 2 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja.....	5
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan Capaian Renja terhadap Renstra.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	27
2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	33
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEG</b> .....	<b>35</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Misi, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung .....	36
3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....	37
<b>BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>46</b>
4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Prioritas dan pendukung.....	47
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Renstra/ IKU Dinas Lingkungan Hidup .....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pengelolaan Persampahan dan LB3 .....	10
Tabel 3.1. Telaah Kebijakan Pembangunan Nasional Terhadap Sektor Lingkungan .....	21
Tabel 3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung .....	36
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....	36
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Lampung.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja Dinas LH merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah; (4) Pembahasan Renja Perangkat Daerah pada Forum Perangkat Daerah; (5) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil musrenbang Provinsi Lampung dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selanjutnya Rancangan Awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 untuk mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023. Berikut bagan alir proses penyusunan Rencana Kerja :



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu. Selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Provinsi Lampung. Tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :



Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi Provinsi Lampung yang keenam sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu **Mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan Bersama**, dengan tujuan **Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan Pembangunan**. Sedangkan indikator tujuan yang pertama adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dan indikator tujuan yang kedua adalah **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**. Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan sasaran strategis untuk setiap indikator tujuan, dan tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali.. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsiten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai tujuan organisasi.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RENJA

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja terhadap Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM, DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Misi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

## **BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan Capaian Renja terhadap Renstra**

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (DLH), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Program-program yang dilaksanakan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasikan ke dalam 3 (tiga) kegiatan;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup, dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan;
8. Program Pengelolaan Persampahan, dioperasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan.

Selain program tersebut diatas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh Program Pendukung Kesekretariatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dioperasikan ke dalam 8 (delapan) kegiatan;

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 17.783.379.800,- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 18.277.911.718,- dengan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 17.828.622.225,- (97,54%).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dilaksanakan secara internal/mandiri terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata/riil dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2021 baik yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>																	
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>																	
1	1.02.01.1 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		12	1.779.171.80 0,00	0	0	12	1.779.171.80 0,00	12	2.316.225.95 7,00	100	130, 19	12	2.316.225.95 7,00	100	130, 19
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
2	2.11.01.1 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	105.750.000, 00	0	0	5	105.750.000, 00	5	92.443.000,0 0	100	87,4 2	5	92.443.000,0 0	100	87,4 2
3	2.11.01.1 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7	30.044.000,0 0	0	0	7	30.044.000,0 0	7	23.730.600,0 0	100	78,9 9	7	23.730.600,0 0	100	78,9 9
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
4	2.11.01.1 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan penyediaan gaji dan	12	9.095.069.63 5,00	0	0	12	9.095.069.63 5,00	12	8.744.983.51 2,00	100	96,1 5	12	8.744.983.51 2,00	100	96,1 5

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9 = 8 / 7</b>		<b>10 = 6 + 8</b>		<b>11 = 10 / 5</b>	
			tunjangan ASN														
5	2.11.01.1 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	2	50.000.000,0 0	0	0	2	50.000.000,0 0	2	48.484.800,0 0	100	96,9 7	2	48.484.800,0 0	100	96,9 7
6	5.02.01.1 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	15.000.000,0 0	0	0	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0	100	100	1	15.000.000,0 0	100	100
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	
7	2.11.01.1 .05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	15	51.555.000,0 0	0	0	15	51.555.000,0 0	15	51.317.800,0 0	100	99,5 4	15	51.317.800,0 0	100	99,5 4
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	
8	2.11.01.1 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12	356.304.100, 00	0	0	12	356.304.100, 00	12	354.831.950, 00	100	99,5 9	12	354.831.950, 00	100	99,5 9

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9 = 8 / 7</b>		<b>10 = 6 + 8</b>		<b>11 = 10 / 5</b>	
9	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	12	10.000.000,00	0	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	100	100	12	10.000.000,00	100	100
10	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12	20.822.800,00	0	0	12	20.822.800,00	12	20.822.800,00	100	100	12	20.822.800,00	100	100
11	2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK	12	47.043.000,00	0	0	12	47.043.000,00	12	47.043.000,00	100	100	12	47.043.000,00	100	100
12	2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	12	29.810.000,00	0	0	12	29.810.000,00	12	29.810.000,00	100	100	12	29.810.000,00	100	100
13	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	61 4	993.563.082,00	0	0	61 4	993.563.082,00	61 0	984.563.082,00	99,3 5	99,0 9	61 0	984.563.082,00	99,3 5	99,0 9
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	
14	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	17 1	309.750.000,00	0	0	17 1	309.750.000,00	17 1	309.670.000,00	100	99,9 7	17 1	309.670.000,00	100	99,9 7
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
15	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	12	300.000.000,00	0	0	12	300.000.000,00	12	284.716.000,00	100	94,91	12	284.716.000,00	100	94,91
16	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	12	357.600.000,00	0	0	12	357.600.000,00	12	354.000.000,00	100	98,99	12	354.000.000,00	100	98,99
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
17	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12	96.901.900,00	0	0	12	96.901.900,00	12	96.901.900,00	100	100	12	96.901.900,00	100	100
18	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	67	38.000.000,00	0	0	67	38.000.000,00	67	38.000.000,00	100	100	67	38.000.000,00	100	100
19	2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	353.378.801,00	0	0	1	353.378.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>															
		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>															
20	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2	297.188.000,00	0	0	2	297.188.000,00	2	152.232.000,00	100	51,22	2	152.232.000,00	100	51,22
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>															
		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>															
21	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	1	42.412.000,00	0	0	1	42.412.000,00	1	40.956.000,00	100	96,57	1	40.956.000,00	100	96,57

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
22	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3	83.595.100,00	0	0	3	83.595.100,00	3	83.595.100,00	100	100	3	83.595.100,00	100	100
23	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah unit pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	3	3.234.154.400,00	0	0	3	3.234.154.400,00	3	3.189.588.824,00	100	98,62	3	3.189.588.824,00	100	98,62
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>																	
24	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokashid dan Langit Biru	15	6.510.500,00	0	0	15	6.510.500,00	15	4.180.500,00	100	64,21	15	4.180.500,00	100	64,21

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9 = 8 / 7</b>		<b>10 = 6 + 8</b>		<b>11 = 10 / 5</b>			
		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>																	
25	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	3	13.312.000,00	0	0	0	3	13.312.000,00	0	3	11.712.000,00	100	87,98	3	11.712.000,00	100	87,98
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>																	
		<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>																	
26	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 (Penanganan Limbah Covid dan Pelaksanaan RAD PPM)	1	13.788.000,00	0	0	0	1	13.788.000,00	0	1	5.400.000,00	100	39,16	1	5.400.000,00	100	39,16
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>																	
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>																	

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
27	2.11.06.1 .01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibina dan diawasi untuk penatalaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	15	22.404.000,00	0	0	15	22.404.000,00	7	19.608.000,00	46,67	87,52	7	19.608.000,00	46,67	87,52
28	2.11.06.1 .01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi dengan kriteria tertentu	25	3.318.000,00	0	0	25	3.318.000,00	13	3.058.800,00	52,9	92,19	13	3.058.800,00	52,9	92,19
29	2.11.06.1 .01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	3	52.324.000,00	0	0	3	52.324.000,00	3	49.024.000,00	100	93,69	3	49.024.000,00	100	93,69

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
		<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>															
		<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>															
30	2.11.07.1 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait den	Jumlah dokumen data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1	16.276.000,00	0	0	1	16.276.000,00	1	15.876.000,00	100	97,54	1	15.876.000,00	100	97,54
		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>															
		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>															
31	2.11.09.1 .01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Sekolah dan Masyarakat yang menerima penghargaan kategori	15	40.830.600,00	0	0	15	40.830.600,00	13	40.830.600,00	86,67	100	13	40.830.600,00	86,67	100

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9 = 8 / 7</b>		<b>10 = 6 + 8</b>		<b>11 = 10 / 5</b>	
		Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)														
		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>															
		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>															
32	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan lingkungan yang difasilitasi dan ditindaklanjuti	12	3.288.000,00	0	0	12	3.288.000,00	12	3.288.000,00	100	100	12	3.288.000,00	100	100
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>															
		<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>															
33	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kelembagaan TPA Regional	1	334.955.000,00	0	0	1	334.955.000,00	1	313.035.000,00	100	93,46	1	313.035.000,00	100	93,46
34	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke	2	73.792.000,00	0	0	2	73.792.000,00	2	73.693.000,00	100	99,87	2	73.693.000,00	100	99,87

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
		TPA/TPST Regional	kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3														
<b>Rata-Rata capaian kinerja %</b>												93,67	90,7			93,67	90,7
<b>Predikat kinerja</b>												sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat tinggi

**Monitoring Faktor**

<b>Faktor Pendorong keberhasilan kinerja</b>	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja</b>	kurangnya pendidikan dan pelatihan yang tepat, Alokasi anggaran yang tersedia, kurangnya koordinasi lintas sektor bidang lingkungan hidup
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, melakukan tindakan perbaikan, meningkatkan koordinasi dan usaha dalam mencapai target program/kegiatan yang telah dilaksanakan
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya</b>	Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dibidang Lingkungan Hidup Baik Pusat, maupun daerah; 2. Melibatkan stakeholders, menaksir kondisi lingkungan eksternal dan internal; dan 3. Menyelaraskannya dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya yang tersedia.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian dan realisasi capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Sasaran Renstra/IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Capaian %
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	58,34	57,77	99,02
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,24	85,46	101,45
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	72,71	79,56	109,42
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	38,67	33,54	86,73
5	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	87	94,32	108,41
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	7,71	0,23	2,98
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					84,67

Pada tabel diatas sasaran strategis dalam Renstra pada tahun 2021 secara keseluruhan masih dapat tercapai dengan baik namun terdapat satu sasaran strategis yang belum dapat tercapai dengan optimal. Capaian sasaran merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dengan menggunakan sumber dana APBD. Seluruh hasil capaian kinerja sasaran strategis renstra dapat dijabarkan sebagai berikut :

- I. Sasaran Strategis " Meningkatkan Indeks Kualitas Air", didukung oleh 3 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup, dan Program

Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Hasil data pemantauan kualitas lingkungan dari sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, digunakan dalam perhitungan indikator Kinerja Utama " Indeks Kualitas Air (IKA)".

Tahun 2021 capaian indikator kinerja " Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 99,02 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 57,77 berbanding dengan target IKA sebesar 58,34. Air, Indeks Kualitas Air memiliki angka 57,77 angka ini berada dalam kategori **sedang**. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah Provinsi Lampung berjumlah 98 titik sampel yang tersebar pada masing wilayah sungai dan kabupaten/kota. Jumlah 98 titik sampel (15 titik level pusat, 23 level provinsi, dan 60 titik level kabupaten) mempunyai status memenuhi baku mutu dan tercemar ringan, selanjutnya masing-masing dijumlahkan dan dibuat dalam persentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 tercemar ringan, 30 tercemar sedang, dan 10 tercemar berat. nilai IKA Provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya.

- II. Sasaran Strategis " Meningkatkan Indeks Kualitas Udara", dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU). Indikator kinerja "Indeks Kualitas Udara (IKU)" didukung oleh satu program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup. IKU dihitung dari pencapaian Kegiatan Pemantauan kualitas Lingkungan. Tahun 2021 capaian indikator kinerja " Indeks Kualitas Udara (IKU)" adalah sebesar 101,45%. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 85,46 melebihi target IKU sebesar 84,24.

Indeks Kualitas Udara memiliki angka 85,86 berada pada kategori **baik**. Titik pantau dilakukan di 15 Kabupaten/Kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri (Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran dan dilakukan selama 2 (dua) kali tahap dengan metode Passive Sampler.

- III. Sasaran Strategis " Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut", dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKAL didukung oleh satu program yaitu program pengaduan Lingkungan Hidup. IKAL dihitung dari pencapaian Kegiatan Pemantauan kualitas Lingkungan. Tahun 2021 capaian indikator kinerja " Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)" adalah sebesar 109,42%. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKAL sebesar 79,56 melebihi target IKAL sebesar 72,71.

Indeks Kualitas Air Laut memiliki angka 79,56 berada pada kategori **baik**. Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya. Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci (TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Ortofosfat).

Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan foto sintesis biota.

Parameter Oksigen Terlarut (DO), di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hempasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air.

Parameter Minyak dan Lemak, merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air.

Parameter Amonia Total (N-NH<sub>3</sub>), merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk aktor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air.

Parameter Orto-fosfat (PO<sub>4</sub>-P), Orto-fosfat (PO<sub>4</sub>-P) lebih mudah diabsorb oleh organisme air dibandingkan total fosfat, dalam konsentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

- IV. Sasaran Strategis " Meningkatkan Indeks Kualitas Lahan" dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 2 program yaitu Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

IKL dihitung dari pencapaian Kegiatan Pemantauan kualitas Lingkungan. Tahun 2021 capaian indikator kinerja " Indeks Kualitas Lahan (IKL)" adalah sebesar

86,73%. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 33,54 kurang dari target IKL sebesar 38,67.

Indeks Kualitas Lahan memiliki angka 33,54 berada pada kategori **kurang**. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan aktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

- V. Sasaran Strategis " Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah" dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja yaitu : Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah. Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 2 program yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator ini dihitung dari pencapaian Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, capaian indikator kinerja " Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" adalah sebesar 108,41%. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 94,32 melebihi target sebesar 87.

Indikator "Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah" dapat dihitung dari jumlah perusahaan yang mendapat peringkat PROPER predikat emas, hijau dan biru dibandingkan dengan seluruh jumlah perusahaan yang mengikuti PORPER.

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Pada Tahun 2021 dari 88 jumlah perusahaan yang mengikuti Program Peringkat Perusahaan (PROPER), terdapat 1 perusahaan mendapat predikat emas, 2 perusahaan mendapat predikat hijau, 80 perusahaan mendapat predikat biru, dan 5 perusahaan mendapat predikat merah.

Dari 83 perusahaan yang tergolong kategori taat (emas, hijau dan biru) dibandingkan dengan seluruh jumlah perusahaan peserta PROPER sebanyak 88 perusahaan, didapatkan capaian sebesar 94,32%.

- VI. Sasaran Strategis " Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah" dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator kinerja yaitu : Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah. Indikator ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 2 program yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 dan Program Pengelolaan Persampahan.

Indikator ini memiliki capaian sebesar 2,98%. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 0,28 kurang dari target sebesar 7,71.

Untuk tahun 2021, Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 51.52 ton CO<sub>2</sub> yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO<sub>2</sub> equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Faktor Penghambat, karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 140 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO<sub>2</sub>, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO<sub>2</sub>, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti salah satunya adalah Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-input-an data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RAD-GRK bukan suatu program yang berdiri sendiri dalam RPJMD, melainkan kompilasi program secara implisit atas kegiatan aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh beberapa OPD. Di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RAD-GRK termasuk di dalam Misi ke-6 yaitu Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, dengan sasaran berupa Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Agenda Kerja Utama dari Misi ke-6 ini adalah Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat dan Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Adapun peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan bagian dari sasaran pembangunan berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Namun terkait pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan melalui forum evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dan pembahasan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten/Kota. Dan Di Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKD) dari Lingkungan Hidup salah satunya adalah Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah dan Persampahan.

Lebih rinci mengenai pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 dan prakiraan capaian tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 2.1.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan diantaranya :

1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan pegawai dinas,
2. Proses pencairan dana yang terlambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi,
3. Masih terdapat beberapa bidang/seksi yang belum memahami pelaksanaan sub kegiatan sehingga pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Minimnya Sumber Daya Manusia, kurangnya fasilitas yang memadai dan koordinasi yang belum optimal.
5. Terlambat dan terhambatnya SDM dalam mengimplementasikan pekerjaan

dan penyelesaian baik pekerjaan fisik/Administrasi dan SPJ (dikarenakan harus menyesuaikan dengan DPA Perubahan).

Target capaian program yang ada dalam Renstra yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional. Impilasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya:

1. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan,
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis web,
3. Mengoptimalkan Penyelesaian Pekerjaan, Baik Pekerjaan Fisik/Administrasi dan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ),
4. Melakukan koordinasi satu arah dengan memperjelas direktif kepada staff dalam penyelesaian administrasi keuangan sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik,
5. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya.
6. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
7. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
8. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerjabersangkutan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
2. Kerjasama dengan pihak *stakeholders* maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya

perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi melaksanakan:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
5. Pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

### **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan

pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan serta proses administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dinas di bidang lingkungan hidup.

### **3. Bidang Tata Lingkungan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS yang mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan operasional pelaksanaan inventarisasi, penyusunan dokumen RPPLH dan KLHS.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan operasional, koordinasi, penilaian dokumen lingkungan dan pemberian rekomendasi lisensi serta pembinaan pengawasan komisi penilai Amdal.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.

### **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Provinsi.

Seksi Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan operasional penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta koordinasi pengelolaan sampah.

Seksi Pengelolaan Limbah B3 yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan perizinan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 serta pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan penyediaan sarpras, perencanaan TPA/TPST regional serta pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Seksi Pemantauan Lingkungan yang mempunyai tugas melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tanah, air, udara, pesisir dan laut.

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan serta menyiapkan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan, melakukan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

## **6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan penataan peningkatan kapasitas dan penyelesaian pengaduan kasus/ sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan di Provinsi Lampung.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan**

Mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

### 2.3 Isu-isu Penting yang Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016, sesuai dengan pergub diatas maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelayanan administratif.

Memperhatikan beberapa isu strategis lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengklasifikasikan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi masing-masing bidang ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yaitu permasalahan lingkungan yang menjadi lingkup pelayanannya dan permasalahan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja DLH Provinsi Lampung. Berikut adalah identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2019 -2024 yaitu "**Rakyat Lampung Berjaya**" dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu "Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama" perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,

penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparat pemerintah yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*governance enterpreneurial*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Untuk mencapai **Visi Pembangunan Jangka menengah Tahun 2019-2024** tersebut, maka dirumuskan beberapa **Misi Pembangunan Jangka menengah Tahun 2019-2024** sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Isu-isu Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2024 adalah meliputi :

### **1) Terjadinya degradasi fungsi lingkungan**

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan manusia, tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam. Degradasi terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai dan wilayah-wilayah pesisir Lampung, diharapkan fungsinya baik secara kualitas maupun kuantitasnya tidak mengalami penurunan. DAS-DAS besar di Provinsi Lampung, seperti DAS Sekampung, Seputih, Tulang Bawang, dan Mesuji, pada umumnya telah mengalami kerusakan, baik ditinjau dari aspek ekologi maupun hidrologi, sehingga DAS-DAS tersebut dapat dikatakan tidak *sustainable*. Data menunjukkan bahwa sebagian besar DAS di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan akibat perambahan hutan, ilegal *logging*,

dan usaha tani tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan termasuk industri yang tidak berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan rasio debit maksimum dan minimum.

## **2) Peningkatan beban pencemar air sungai dan Permasalahan Persampahan**

Pemerintah Provinsi Lampung patut berkonsentrasi dalam persoalan lingkungan hidup kelautan. Pasalnya, kini terdapat 108 kilometer kawasan pantai Teluk Lampung yang tercemar sampah dengan sebaran tiga wilayah, yaitu Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pesawaran. Permasalahan sampah di Pesisir bersumber dari hulu yang berada di sepanjang aliran sungai yang mengarah ke teluk lampung baik berupa sampah dan limbah domestik, maka untuk mengatasi permasalahan sampah perlu dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder, melalui pembinaan kepada masyarakat, dukungan sarana dan prasarana persampahan yang bersifat regional, serta penguatan regulasi yang diimplementasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan.

## **3) Perubahan Iklim**

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola ketersediaan pangan dan dampak terhadap kesehatan. Sementara aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal. Pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim di Indonesia, mengingat wilayah Provinsi Lampung hampir lebih dari 50% dikelilingi wilayah pesisir. Harus adanya kesiapan dalam mengurangi dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim. Kerusakan kawasan mangrove di sepanjang pantai Timur mengarah ke Selatan dan sepanjang pesisir pantai semaka bagian barat. Kerusakan berkisar  $\pm 1.375$  ha. Pemulihan kawasan mangrove akan mengarah kepada perbaikan kualitas air, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, dan juga kesiapan mitigasi bencana.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Sesuai dengan rancangan awal dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 disebutkan bahwa tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 adalah **“Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”**, dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi: 1). Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan, 2). Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia, 3). Pembangunan Infrastruktur, 4). Reformasi Birokrasi, 5). Kehidupan yang religius, Aman dan Berbudaya 6). Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Selanjutnya untuk reviu terhadap RKPD tahun 2023 secara rinci disajikan pada **Lampiran 2.3**. Pada tabel tersebut disampikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

## **2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang untuk menjaring aspirasi dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *stake holder* lainnya untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2021 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang, termasuk penyelenggaraan Forum OPD Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota dan Forum Gabungan Lintas OPD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat dilihat pada tabel xx sebagai berikut :

Urusan	Usulan	Perm asala han	Alamat
Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Dibutuhkannya mesin penggiling/ pencacah untuk membuat pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan dan sampah organik	Kelompok Tanu Desa Mataram Baru, Kab. Lampung Timur
Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Diperlukan Pembangunan lokasi tempat pembuangan sampah	RT 07 LK III, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung

## BAB III


### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Lampung yaitu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta kebijakan yang termuat dalam dokumen penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah yang menekankan pada 7 agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu :



Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menekankan pada 7 prioritas nasional, yaitu:



Selain RKP 2023 penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level provinsi yaitu RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Untuk pencapaian keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, serta selaras dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Menuju Lampung Berjaya”**.

Matriks Keterkaitan perencanaan pembangunan nasional, regional Provinsi Lampung terlihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Prioritas Pembangunan Nasional(RKP 2023)	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung (RKPD Provinsi Lampung 2023)
Pemulihan dunia usaha	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan	Reformasi birokrasi
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumberdayamanusia
Penanggulangan Pengangguran	
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan Insfrastruktur
Ekonomi Hijau	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

### 3.2 Misi, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiLampung

Misi kepada daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama*** dengan tujuan ***Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan*** sedangkan indikator tujuannya yang pertama adalah ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***, dan yang kedua adalah ***Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca***.

Terkait dengan tujuan dan indikator tujuan tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan sasaran dan indikator sasaran perangkat daerah sebagaimana table 3.2 berikut :

1. **“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”**

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3.	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut
4.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
5.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah

2. **“Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”**

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah
1.	Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah

**3.3 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (DLH), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Program-program yang dilaksanakan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
  - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
  - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

**B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - 3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);**
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
    - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
  - 1) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
  - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- F. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
  - 1) Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
    - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

**H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup**

- 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**I. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

- 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
  - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi

**J. Program Pengelolaan Persampahan**

- 1) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 sesuai tabel 3.3 sebagai berikut:

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
2					<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
2	11				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>	
2	11	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2	11	01	1.0 1		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>
2	11	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	11	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
2	11	01	1.0 2		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2	11	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
2	11	01	1.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD
					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah
2	11	01	1.0 5		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2	11	01	1.0 5	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat
2	11	01	1.0 6		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2	11	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
2	11	01	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik
2	11	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
2	11	01	1.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK dan Bahan/ Material Kebutuhan Kantor
2	11	01	1.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai
2	11	01	1.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
2	11	01	1.0 7		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2	11	01	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2	11	01	1.0 8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
2	11	01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik
2	11	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor
2	11	01	1.0 9		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
						pemerintahan daerah
2	11	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
2	11	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
2	11	01	1.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	11	01	1.1 0		<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>
2	11	01	1.1 0	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2	11	02			<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi</b>
2	11	02	1.0 1		<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>
2	11	02	1.0 1	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi
2	11	02	1.0 2		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>
2	11	02	1.0 2	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi
2	11	03			<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>
2	11	03	1.0 1		<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>
2	11	03	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut
2	11	03	1.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
						yang dilaksanakan
2	11	03	1.0 1	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan
2	11	03	1.0 2		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>
2	11	03	1.0 2	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan
2	11	03	1.0 3		<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>
2	11	03	1.0 3	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan
					<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>
					<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi
2	11	05			<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional</b>
2	11	05	1.0 1		<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
2	11	05	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah
2	11	06			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup</b>
2	11	06	1.0 1		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi</b>
2	11	06	1.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan
2	11	06	1.0 1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	07			<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>
2	11	07	1.0 1		<b>Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase kegiatan pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
2	11	07	1.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH
					<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>
					<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>
					Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
2	11	09			<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>
2	11	09	1.0 1		<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi</b>
2	11	09	1.0 1	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
2	11	10			<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>
2	11	10	1.0 1		<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>
2	11	10	1.0 1	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti
2	11	11			<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah Regional</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)
1					2	3
2	11	11	1.0 1		<b>Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional</b>
2	11	11	1.0 1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia
2	11	11	1.0 1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusun APBD.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Renja adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung kepada Gubernur.

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan.

#### **4.1 Rumusan Program dan Kegiatan**

Rumusan Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 tercantum dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8				
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			18.788.387.800		20.667.226.580				
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	15.941.052.900	100%	17.535.158.190		
2	11	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100%	115.000.000	100%	126.500.000	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	5 dokumen	85.000.000	5 dokumen	93.500.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	7 dokumen	30.000.000	7 dokumen	33.000.000
2	11	01	1.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>9.511.706.335</b>	<b>100%</b>	<b>10.462.876.969</b>
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	9.461.706.335	12 bulan	10.407.876.969
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	1 dokumen	23.046.000	1 dokumen	25.350.600
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	2 dokumen	26.954.000	2 dokumen	29.649.400
2	11	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daeah</b>	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>23.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.630.000</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	1 dokumen	23.300.000	1 dokumen	25.630.000
2	11	01	1.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	24.000.000	<b>100%</b>	<b>26.400.000</b>
2	11	01	1.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	BPSDM dan Pusdiklat KLHK	15 orang	24.000.000	15 orang	26.400.000
2	11	01	1.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	1.133.592.800	<b>100%</b>	<b>1.246.952.080</b>
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	10 unit	122.335.000	10 unit	134.568.500
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	100 buah	8.000.000	100 buah	8.800.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.500.000
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK dan Bahan/ Material Kebutuhan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	70.000.000	12 bulan	77.000.000
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	650 kali	858.257.800	650 kali	944.083.580
2	11	01	1.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	155.840.000	<b>100%</b>	<b>171.424.000</b>
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	10 unit	155.840.000	10 unit	171.424.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	01	1.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>758.120.000</b>	<b>100%</b>	<b>833.932.000</b>
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	315.120.000	12 bulan	346.632.000
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	443.000.000	12 bulan	487.300.000
2	11	01	1.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>219.493.765</b>	<b>100%</b>	<b>241.443.142</b>
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	101.785.765	12 bulan	111.964.342

KODE	URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	10 unit	17.708.000	10 unit	19.478.800
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	1 unit	100.000.000	1 unit	110.000.000
2 11 01 1.10	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	4.000.000.000	<b>100%</b>	<b>4.400.000.000</b>
2 11 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12 bulan	4.000.000.000	12 bulan	4.400.000.000
2 11 02	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	1.238.490.000	<b>100%</b>	<b>1.362.339.000</b>
2 11 02 1.01	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	552.015.000	<b>100%</b>	<b>607.216.500</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Provinsi Lampung	1 dokumen	552.015.000	1 dokumen	607.216.500
2	11	02	1.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	-	<b>686.475.000</b>	-	755.122.500
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Provinsi Lampung	-	<b>686.475.000</b>	-	755.122.500
2	11	03			<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	164.915.000	<b>100%</b>	<b>181.406.500</b>
2	11	03	1.01		<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	108.715.000	<b>100%</b>	<b>119.586.500</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	7 DPS, Teluk Lampung & Danau Ranau	1 dokumen	69.765.000	1 dokumen	76.741.500
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 dokumen	38.950.000	1 dokumen	42.845.000
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	UPTD Laboratorium Lingkungan	0 dokumen	-	0 dokumen	0
2	11	03	1.02		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	50.000.000	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000
2	11	03	1.03		<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	6.200.000	<b>100%</b>	<b>6.820.000</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 dokumen	6.200.000	1 dokumen	6.820.000
2	11	04			<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>APBD</b>	<b>50.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>55.000.000</b>
2	11	04	1.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>APBD</b>	50.000.000	<b>APBD</b>	<b>55.000.000</b>
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Provinsi Lampung	APBD	50.000.000	APBD	55.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	11	05	1		2	3	4	5	6	7	8
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	Provinsi Lampung	100%	8.029.900	100%	8.832.890
2	11	05	1.01		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	100%	8.029.900	100%	8.832.890
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah	Provinsi Lampung	1 dokumen	8.029.900	1 dokumen	8.832.890

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	11	06	1		2	3	4	5	6	7	8
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	100%	67.900.000	100%	74.690.000
2	11	06	1.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Provinsi Lampung	100%	67.900.000	100%	74.690.000
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Provinsi Lampung	1 dokumen	23.500.000	1 dokumen	25.850.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	1 laporan	20.000.000	1 laporan	22.000.000
2	11	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	1 dokumen	24.400.000	1 dokumen	26.840.000
2	11	07			<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>17.600.000</b>

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	07	1.01		Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase kegiatan pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi	Provinsi Lampung	100%	16.000.000	100%	17.600.000
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Provinsi Lampung	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.600.000
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Provinsi Lampung	100%	50.000.000	100%	55.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	08	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	100%	50.000.000	100%	55.000.000
2	11	08	1.01	02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan pembinaanGerakan Peduli dan BerbudayaLingkungan Hidup yang dilaksanakan	Provinsi Lampung	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Provinsi Lampung	100%	39.000.000	100%	42.900.000
2	11	09	1.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Provinsi Lampung	100%	39.000.000	100%	42.900.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Provinsi Lampung	15 entitas	39.000.000	15 entitas	42.900.000
2	11	10			<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	2.000.000	<b>100%</b>	<b>2.200.000</b>
2	11	10	1.01		<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	2.000.000	<b>100%</b>	<b>2.200.000</b>
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	Provinsi Lampung	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000

KODE					URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2	11	11			2	3	4	5	6	7	8
					<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah Regional</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	1.211.000.000	<b>100%</b>	<b>1.332.100.000</b>
2	11	11	1.01		<b>Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	1.211.000.000	<b>100%</b>	<b>1.332.100.000</b>
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Provinsi Lampung	3 dokumen	456.000.000	3 dokumen	501.600.000
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3	Provinsi Lampung	12 unit	755.000.000	12 unit	830.500.000
<b>TOTAL</b>									<b>18.788.387.800</b>		<b>20.667.226.580</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tahun 2023 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya yang didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, sangat diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politik dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023, didalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap seperti: Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lainnya. Agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.